

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN
MENGENAI PENETAPAN SUAMI *MAFQUD***

SKRIPSI

**OLEH
NUR RIKA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN MENGENAI PENETAPAN SUAMI *MAFQUD*

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Hukum**

Oleh

Nur Rika

200102010194



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rika

NIM : 200102010194

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 27 Maret 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 7 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 993/Un. 14/III.2/PP.00.9/03/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Rika
NIM. : 200102010194
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami Mafqud

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : NUR RIKA
NIM : 200102010194
JUDUL : PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN MENGENAI PENETAPAN SUAMI *MAFQUD*
DOSEN : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	5/08 2023	Konsul Bab I	Latar Belakang lebih diperjelas	
2	7/08 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Untuk BAB I sudah cukup	
3	13/08 2023	Konsul Bab II	Diperbaiki tulisan yang typo	
4	16/08 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Sudah cukup	
5	28/08 2023	Konsul Bab III	Tambahkan lokasi penelitian	
6	5/12 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Sudah cukup	
7	4/12 2023	Konsul Bab IV	lanjut Pengumpulan data di lapangan	
8	8/1 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Tambahkan bagian analisis	
9	20/2 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Acc	
10	26/02 2024	Konsul Bab V	Bisa lebih dirampungkan lagi	
11	5/3 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc	
12	7/3 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai
Penetapan Suami *Mafqud*
Ditulis oleh : Nur Rika
NIM : 200102010194
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Maret 2002
Alamat : Jl. Aes Nasution Gg. Syiar Islam No. 31, RT.008,
RW.001, Kode Pos 70231, Kelurahan Gadang,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Maret 2024

Pembimbing,


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi,
M.Hum
NIP. 196111011990011001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud*", ditulis oleh Nur Rika 200102010194 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 April 2024 M / 15 Syawal 1445 H

Dinyatakan LULUS dengan predikat (A+) dengan Nilai 91,2


Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
(Ketua)
2. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
(Anggota)
3. Dr. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.
(Anggota)

1. 

2. 

3. 

ABSTRAK

Nur Rika, Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud*, skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Pendapat Ulama, Suami *Mafqud*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul mengenai status wanita telah menjadi istri, namun suaminya tersebut *mafqud*. Dalam kehidupan berumah tangga, ada kemungkinan seorang suami harus mencari nafkah di tempat yang jauh atau memiliki keperluan di tempat yang jauh dalam jangka waktu perjalanan yang lama. Namun, ketika suami melakukan perjalanan dalam waktu yang melebihi kebiasaan tanpa ada berita tentangnya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarganya. Sehingga, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan menurut ulama Kota Banjarmasin dan apa yang menjadi dasar pendapat para ulama tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk memperjuangkan hak istri terhadap suaminya yang *mafqud*, salah satunya yaitu mengenai nafkah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, yang mana penulis terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data utamanya dengan pengumpulan data berupa wawancara bersama para informan yaitu para ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin, kemudian data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif dengan memberi hasil berupa penjelasan (deskriptif).

Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat empat informan yang berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* yaitu selama dua tahun sesuai dengan salah satu isi *sighat ta'lik talak* dan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya”, namun apabila saat akad nikah tidak ada pembacaan *sighat ta'lik* maka masa tunggu istri terhadap suaminya yang *mafqud* berdasarkan pendapat Imam Madzhab. Kemudian, sebanyak empat informan lainnya berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* yaitu selama tiga bulan tanpa adanya nafkah wajib yang diberikan kepada istrinya, sesuai dengan salah satu bunyi *sighat ta'lik talak*.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Diri yang kamu ragukan sekarang sebenarnya adalah satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan”

(Putu Bagus Ade)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan segala kekuatan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam tidak lupa juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta, Bapak Noor Rizal yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materil yang selalu memberikan do'a setiap hari untuk penulis hingga penulis sampai pada titik ini.
2. Almh. Ibunda tercinta, Ibu Amriah yang selalu meyakinkan penulis pada saat semester awal-awal kuliah untuk terus berjuang, hingga penulis berada pada titik sekarang. Meski tidak lagi bersama di sini, kenangan dan pelajaran dari Ibu tetap membimbing langkah-langkah penulis.
3. Saudara kandung penulis, Khairil Anwar, Ari Akbar, Nur Rahman, dan Nur Rizehan yang memberikan semangat dan dorongan semangat hingga penulis bisa sampai di tahap ini.
4. Keponakan tercinta yang penulis rawat sejak bayi dan sudah penulis anggap sebagai anak sendiri, Azka Ibrahim Habibie yang telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan penguat penulis dalam menjalani kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan perkuliahan penulis.
5. Sepupu sekaligus sahabat penulis, Nadia Sari yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.
7. Kepada teman-teman, terkhusus teman dekat penulis dalam dunia perkuliahan terima kasih telah memberikan inspirasi, motivasi, dan dorongan semangat kepada penulis.

8. *Last but not least*, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yang telah mau berjuang dan bertahan hingga detik ini.

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ظ : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang : contoh : (الرَّحْمٰنُ) al-rahmân bukan ar-rahmân, (السَّلَامُ) al-salam bukan as-salam.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Â	A dengan topi di atas
بِـ	Î	I dengan topi di atas
بُو	Û	U dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh : al-rahmân bukan ar-rahmân, al-salam bukan as-salam.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (التوبة) tidak ditulis at-taubah melainkan al-taubah, dan seterusnya.

5. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh nomor 1 dibawah). Hal yang sama jug berlaku jika *ta marbutah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh nomor 2). Namun, jika ta marbutah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh nomor 3).

No	Kata Arab	Keterangan
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam system penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh : al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَابًا أَسْتَأْذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةَ الْعَصْرِيَّةَ	Al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرَ الْعَقْلِيَّةَ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	Hub al-istithlâ
الْمَادَّةَ الْمَصْنُوعَةَ مِنَ الْحَيَوَانَ	Al-mâidah al-mashnû’ah min al-hayawan
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-ayni
الْمُسَاهَمَةَ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan dorongan yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang mahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., M.H.I., Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dalam

memberikan bimbingan kepada penulis berupa saran dan masukan dalam penulisan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis..
9. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
10. Para ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang telah bersedia memberi waktu serta pemikirannya dengan menjadi informan pada penelitian yang penulis lakukan.
11. Teman-teman satu Angkatan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga 2020 Lokal C, serta teman dekat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Skripsi ini disusun dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian, penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum keluarga.

Banjarmasin, 29 Maret 2024

Penulis,



Nur Rika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN KONSULTASI	iv
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Definisi Operasional.....	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A. Definisi Pernikahan	18
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	20
C. Definisi <i>Mafqud</i>	23
D. Dasar Hukum <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Islam.....	25
E. Dasar Hukum <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia	29
F. Macam-Macam <i>Mafqud</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37

D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Penyajian Data.....	42
C. Matriks Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	77
Lampiran 3 ; Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	81
Lampiran 4 : Surat Penetapan Penguji Proposal Skripsi.....	82
Lampiran 5 : Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi.....	83
Lampiran 6 : Surat Izin Melakukan Riset.....	84
Lampiran 7: Surat Izin Telah Melakukan Riset.....	85
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	86
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	87
Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer.....	88
Lampiran 11: Sertifikat TOEFL.....	89
Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK.....	90